BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.872, 2017 KEMENHUB. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. ORTA.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 47 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, profesional dan kompeten di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta perkeretaapian maka perlu membentuk organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan transportasi darat mempawah;

b. bahwa sesuai dengan surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi nomor b/214/m.kt.01/2017 tanggal 18 april 2017, telah disetujui membentuk organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan transportasi darat mempawah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan

www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah yang selanjutnya disebut BPPTD Mempawah merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

(2) BPPTD Mempawah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPPTD Mempawah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajerial di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta perkeretaapian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPTD Mempawah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, dan hukum;

www.peraturan.go.id

c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan
d. penyeberangan, serta perkeretaapian;
e. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
f. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
g. pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan; dan
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

(1) Organisasi BPPTD Mempawah, terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
c. Seksi Sarana dan Prasarana;
d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Unit Penunjang.
(2) Bagan organisasi BPPTD Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,

www.peraturan.go.id

program, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana, pengadaan, pemeliharaan, pengoordinasian operasional sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id